



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 72/PDT/2015/PT-MDN

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medanyang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SYAHRUNSYAH, SH.MH**, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 315 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonsensi;

### **Lawan**

**NURMA ELFI Binti NURDIN AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Lingkungan VI, Kelurahan Sei Ranggas, Kecamatan Kota Kisaran barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonsensi;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leo L Napitupulu, SH.MH, Nurliana Ritonga, SH.Mhum dan Erickson Saut Timbul Purba, SH, Advokat beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 29 Kisaran 21214, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2014;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara Nomor 72/PDT/2015/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 10 Desember 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

**Halaman 1 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor :72/PDT/2015/PT-MDN**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Kis, tanggal 17 April 2014 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebelumnya adalah Istri yang syah dari Suaminya yang bernama NAZARUDDIN Bin UDIN CANIAGO yang menikah pada tanggal 15 April 1989 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 210/35/1V/1989 bertanggal 18 April 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah hidup bersama sebagaimana layaknya hidup berumah tangga sebagai suami isteri yang sah, oleh karena rumah tangga Tergugat dengan suaminya tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun dan damai, maka antara Tergugat dengan suaminya tersebut telah bercerai sesuai dengan Akte Cerai Nomor: 375/AC/2010/PA.Kis bertanggal 17 September 2010 jo Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 417/Pdt.G/2010IPA-Kis tanggal 30 Agustus 2010;
3. Bahwa sebelum antara Tergugat bersama suaminya bercerai, selama ikatan perkawinan Tergugat dengan suaminya dari sejak 15 April 1989 sampai 17 September 2010 telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini) selama dalam perkawinan yang terdiri dari:
  - A. Sebuah rumah tempat tinggal permanen, berlantai Granik, atap Genting Seng, berikut dengan tanahnya seluas  $\pm 600$  m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.119 Kelurahan Sei Rengggas bertanggal 30 Desember 2002 ditambah dengan tanah seluas 340m<sup>2</sup> berukuran 10 x 34 m<sup>2</sup> pada sebelah Utara rumah tempat tinggal bersama tanah  $\pm 600$  m<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No.119 Sei Renggas, dibeli dari isteri Bapak Suraan yang bersebelah dengan setempat dikenal, terletak di Jalan Ir.Sutami Lingkungan VI, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
  - B. Sebuah rumah tempat tinggal bertingkat II (dua), berlantai Kramik, atap Cour Batu, berikut dengan tanah pertapakanya seluas 116 m<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1597, Kelurahan Sendang Sari bertanggal 15 April 2003 setempat dikenal terletak di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Diponegoro 352, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

C. Sebidang tanah seluas 370 m<sup>2</sup> berukuran  $\pm 10 \times 37$  m<sup>2</sup>, yang dibeli dari Drs. Robert Marpaung, berikut dengan segala apa yang terdapat dan yang tumbuh di atasnya, setempat dikenal terletak di Lingkungan I, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Antoni Verry Purba =  $\pm 37,30$  meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan setapak lebar 4 meter/ J. Simanjuntak =  $\pm 10$  meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mulyadi Wery =  $\pm 37,30$  meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tampubolon =  $\pm 09.84$  meter;

Sebagaimana tersebut dan dimaksud di dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi bertanggal 13 Juli 2001 yang dileges oleh Camat Kota Kisaran Timur dengan Nomor : 848/SPGRI VIII/2002 tanggal 25 Juli 2002, atas nama NAZARUDDIN CHAN;

D. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm 24$  Hektar (dua puluh empat hektar) terletak di Dusun II, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Perkebunan PT Jaya Baru =  $\pm 100$  meter &  $\pm 400$  meter;
- Sebelah Timur dengan Sungai Kopas =  $\pm 600$  meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan masuk sebelah tanah Ir. E. L. Tobing =  $\pm 700$  meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan masuk sebelah Perkebunan PT Jaya Baru =  $\pm 200$  meter;

Sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam 12 (duabelas) Surat Pernyataan Melapaskan Hak Tanah yang dibuat dihadapan Kepala Desa Sei Kopas dalam Register Buku Tanah yang dibuat untuk itu serta dilegalisir oleh Camat Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan.

**Halaman 3 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor: 72/PDT/2015/PT-MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Untuk Jelasnya Foto Copy surat Pernyataan Melapaskan Hak Tanah akan Penggugat buktikan pada waktu acara Pembuktian);

E. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SEON berwarna putih BK 3207 VAL, No.Rangka: MH.344.D.002 BK.213240 No.Mesin: 44D.213364, atas nama Nazaruddin Chan;

F.1 (satu) wilt Sepeda Motor Yamaha Merk MIO SOUL, berwarna Merah BK 3306 G, No.Rangka : MH.328.D0039K.744926, No.Mesin : 28D-744000, atas nama Icha Nesya Pratama;

G. Perhiayan Emas yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Pasang Kerabu Permata Putih, terbuat dari emas 70 karat, sebanyak 1 (satu) gram 820 (delapan ratus dua puluh) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 09 Maret 2011;
2. 1 (satu) Kalung Itali Padat, terbuat dari emas 70 karat, sebanyak 4 (empat) gram 40 (empat puluh) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 27 Maret 2011;
3. 1 (satu) Potong Rante Itali emas 70 karat, sebanyak 2 (dua) gram 10 (sepuluh) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 19 April 2011;
4. 1 (satu) Potong Rante Kelong-Kelong terbuat dari emas 70 karat, sebanyak 3 (tiga) gram 450 (empat ratus lima puluh) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 30 Mei 2011;
5. 1 (satu) Pasang Kerabu Jepit Mata, terbuat dari emas 70 karat, sebanyak 1 (satu) gram 160 (seratus enam puluh) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 15 Nopember 2011;
6. Sebetuk Mainan Rante gambar anjing Snop, emas 65 karat, sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 17 Nopember 2011;
7. Sepasang Kerabu Jepit palmi pembalut putih, terbuat dari emas 70 karat, sebanyak 1 (satu) gram 84 (delapan puluh empat) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 13 Februari 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 (satu) Pasang Kerabu anting Desy Miki, terbuat dari emas 70 karat, sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 26 Maret 2012;
9. 1 (satu) Potong Cincin Pita Mata, terbuat dari emas 60 karat, sebanyak 3 (tiga) gram 100 (seratus) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 24 Januari 2013;
10. 1 (satu) Potong Cincin bermata baris dua, terbuat dari emas 60 karat, sebanyak 1 (satu) gram 20 (dua puluh) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 24 Januari 2013;
11. 1 (satu) Pasang Kerabu anting-anting paku, terbuat dari emas 60 karat, sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 4 April 2013;
- 12.1 (satu) Pasang Kerabu anting-anting paku, terbuat dari emas 60 karat, sebanyak 1 (satu) gram 20 miligram, sebagaimana tersebut dalam surat pembelian bertanggal 9 April 2013;
- H. Peralatan dan perabot rumah tangga yang dahulu dipakailidipergunakan didalam atau yang beradalyang terdapat didalam rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Ir. Sutami Lingkungan VI, Kelurahan Sei Ranggas, Keeamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang terdiri dari:
1. 1 (satu) Set Kursi Jepara Jati berwarna coklat;
- 2.1 (satu) Set Kursi Sofa Baldu berwarna coklat;
- 3.1 (satu) Set Kursi Dinasti terbuat dari kayu;
- 4.1 (satu) Set Meja Makan berikut dengan Kursinya terbuat dari besi warna kuning dan kayu;
5. 1 (satu) buah Tempat Tidur berukuran 6 kaki terbuat dari Kayu Jati berwarna eoklat berikut dengan dengan Spring Badnya;
6. 1 (satu) buah Tempat Tidur berukuran 5 kaki, terbuat dari Besi untuk digunakan anak;
7. 1 (satu) buah Tempat Tidur berukuran 6 kaki terbuat dari kayu biasa;
8. 1 (satu) buah Lemari Pakaian, 11 (sebelas) pintu terbuat dari Kayu Jati Sungkai berwarna coklat;

**Halaman 5 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Olympic 1e 3 (tiga) pintu untuk anak-anak;
- 10.1 (satu) buah Lemari Pakaian, 5 (lima) pintu terbuat dari Triplek berwarna coklat;
- 11.1 (satu) buah Lemari Pakaian 3 (tiga) pintu sorong, terbuat dari Kayu biasa berwarna coklat;
- 12.1 (satu) buah Lemari Jepara untuk tempat buku;
- 13.1 (satu) buah Lemari Jepara Sudut berwarna coklat;
- 14.1 (satu) buah Jam Lemari berukuran  $\pm 60 \times 170$  cm, terbuat dari Kayu Jati Jafara berwarna coklat;
- 15.1 (satu) Set Lemari Hias ditempah menjadi penyekat ruangan, berwarna coklat, serta segala piring, gelas dan yang terdapat didalamnya;
- 16.1 (satu) buah Rak Piring 5 (lima) tingkat, terbuat dari almunium berwarna Coklat;
- 17.1 (satu) buah RakPiring 2 (dua) tingkat, terbuat dari besi;
- 18.1 (satu) buah Setrika (go soan) Pakaian, merk Nasional berwarna putih;
- 19.1 (satu) buah TV berukuran 29 inci layar datar;
20. 1 (satu) buah TV berukuran 21 inci Merk Cangkung;
21. 1 (satu) buah TV berukuran 21 inci di kamar ana;
22. 1 (satu) buah kulkas dua tingkat merk Samsung;
- 23.1 (satu) buah mesin euci bertabung 2 (dua), merk Maspion, berwarna putih;
- 24.1 (satu) buah AC (air condiser) Merk LG 1/2 PK berada didalam kamar tidur Nazaruddin Caniago;
- 25.1 (satu) buah AC (air condiser) Merk Cangkong 1/2PK berada didalam kamar tidur anak;
- 26.1 (satu) buah AC (air condiser) Merk mitsubisi 1/2 PK berada didalam kamar tidur anak;
- 27.1 (satu) buah Ambel berwarna Hijau, ukuran 2,5 x 3 meter;
- 28.1 (satu) buah Ambel berwarna Coklat, ukuran 1,5 x 2 meter;
29. 1 (satu) buah Ambel berwarna Hijau, ukuran 1,5 x 2 meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Piring makan batu warna putih kekuningan sebanyak  $\pm 24$  (dua puluh empat) lusin;
31. Piring sayur kaca duralek sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) lusin;
32. Mangkuk nasi kaca duralek sebanyak  $\pm 2$  (dua) lusin;
33. Mangkuk sayur kaca duralek sebanyak  $\pm 6$  (enam) lusin;
34. Mangkuk cuci tangan sebanyak  $\pm 24$  (dua puluh empat) lusin;
35. Gelas minum kaca duralek  $\pm 20$  (dua puluh) lusin;
36. Gelas minum tamu kaca berwarna biru  $\pm 20$  (dua) set;
37. Gelas minum hias batu warna putih kekuningan  $\pm 5$  (lima) set;
- 38.1 (satu) set mangkuk buah berikut dengan gelasnyanya  $\pm 24$  (dua puluh empat) buah;
39. Sendok Nikel warna putih  $\pm 20$  (dua puluh) lusin;
40. Sendok Garpu Nikel warna putih  $\pm 20$  (dua puluh) lusin;
41. Dandang memasak Nasi warna putih isi  $\pm 25$  kg;
42. Dandang memasak Nasi warna putih isi  $\pm 07$  kg;
43. Wajan warna Putih isi  $\pm 25$  kg;
44. Talam kaleng warna = 2 buah;
45. 2 (dua) buah Kompor Minyak Merk Hoq 36 sumbu;
46. 1 (satu) buah Kompor Minyak Merk Hoq 22 sumbu;
47. VCD Merk Samsung berikut dengan Amplipairnya 1 set;
- 48.1 (satu) buah Laptop merk Aceer, warna hitam;
49. 1 (satu) unit Sepeda untuk anak berwarna kuning;
4. Bahwa dari sejak terjadinya Perceraian antara Tergugat dengan suaminya sesuai dengan Akte Akte Cerai Nomor: 375/AC/2010/PA/Kisbertanggal 17 September 2010 seluruh harta bersama yang tersebut pada point 3 huruf A sid huruf H angka 1 s/d angka 49 diatas, belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan antara Tergugat dengan mantan suaminya yang dikuasai dan diusahai oleh mantan suaminya dengan mengambil dan menikmati sendiri hasil- hasilnya, dan apabila Tergugat menanyakan dan meminta kepada suaminya agar harta-harta dimaksud diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, mantan suami Tergugat tidak pernah menanggapi secara positif, bahkan menyatakan bahwa harta

**Halaman 7 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor: 72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama tersebut Tergugat tidak berhak karena Tergugat yang mengajukan atau yang meminta cerai ke Pengadilan Agama;
5. Bahwa tidak seorangpun diharuskan untuk tetap bersatu dalam kesatuan harta bersama yang tidak terbagi, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 97 dan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang tersebut point 3 huruf A s/d huruf H angka 1 s/d angka 49 diatas adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, dan apabila terjadi perceraian menurut hukum harta bersama tersebut dibag 1/2 (seperdua) bahagian menjadi bagian hak Tergugat selaku Isteri dalam memperoleh harta bersama tersebut dan 1/2 (seperdua) bahagian lagi menjadi bahagian hak mantan suami Tergugat;
  6. Bahwa begitulah telah selama 3 (tiga) tahun lebih Tergugat menghadapi permasalahan Pembagian Pemisahan Harta Bersama (goni-gini) Tergugat dengan mantan suaminya tersebut, Tergugat tidak mampu untuk mengusahakan meminta Pembagian Pemisahan Harta Bersama dimaksud kepada mantan suaminya tersebut, maka guna untuk menuntut pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Oktober 2013 Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk mengurus dan mempertahankan/ membela hak-hak serta kepentingan Tergugat untuk meminta dan atau menuntut pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  7. Bahwa setelah surat kuasa khusus bertanggal 10 Oktber 2013 tersebut dibuat dan ditandatangani Tergugat, antara Tergugat selaku pemberi kuasa dengan Penggugat selaku penerima kuasa telah dilakukan kesepakatan Perjanjian Honorarium/ Uang Jasa Penggugat dalam mengurus dan mempertahankan hak-hak serta kepentingan Tergugat terhadap Penuntutan/gugatan Pembagian dan Pemisahan Harta Bersama dimaksud sebagaimana diuraikan didalam Surat Perjanjian bertanggal 12 Oktber 2013 yang telah disetujui dan ditandatangani Tergugat sebagaimana mestinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan mengemban amanah yang diberikan Tergugat, Penggugat telah bekerja secara profesional mewakili Tergugat dan melakukan pembelaan kepentingan-kepentingan Tergugat dengan desakan Tergugat hampir setiap hari mempertanyakan perkembangan upaya dan usaha-usaha yang dilakukan, selama lebih sekitar 4 bulan Penggugat berusaha mencari data-data dan Foto Copy bukti-bukti surat-surat harta-harta bersama dimaksud dengan mencekik kelokasi kebun sawit serta mencari data-data sepeda motor harta bersama Tergugat tersebut, dengan semua biaya perjalanan, biaya Akomodasi/Operasionil serta biaya-biaya lainnya Penggugat tanggung sendiri, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama Tergugat;
9. Bahwa setelah data-data harta bersama dimaksud Penggugat susun dalam sebuah gugatan dan telah Tergugat daftarkan ke Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 26 Februari 2014 dengan Register Nomor : 191/Pdt.G/2014/P A-KIS dengan biaya Pendaftaran Gugatan dan pendaftaran Surat Kuasa yang Penggugat tanggung/biayai sendiri sesuai perjanjian, dimana Penggugat telah menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 yang oleh Majelis Hakim yang mengadili setelah memeriksa kelengkapan gugatan dan Surat Kuasa serta Identitas pihak-pihak menyatakan Gugatan yang Penggugat ajukan dapat diperiksa selanjutnya dan persidangan ditunda ke hari Kamis tanggal 27 Maret 2014;
10. Bahwa sewaktu Pengugat mau menghadiri persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 tersebut, dengan terkejutnya Penggugat mendapat keterangan dari Panitera yang mencatat pemeriksaan perkara tersebut, ternyata Tergugat telah lebih dahulu datang menghadiri persidangan tersebut dan menyampaikan didalam persidangan bahwa:
  - 10.a. Tergugat sendiri yang menghadiri persidangan tersebut karena Tergugat telah mencabut Kuasa dari Penggugat;
  - 10.b. Dan Tergugat menyampaikan "oleh karena antara Tergugat dengan mantan suaminya telah berdamai dan mau rujuk/menikah kembali, maka gugatan yang telah diajukan Tergugat cabut sendiri;

**Halaman 9 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor: 72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan telah berdamainya Tergugat bersama mantan suami Tergugat, dan telah mencabut gugatan tentang pembagian dan pemisahan harta bersama yang telah Penggugat ajukan/daftarkan tersebut, berarti telah tercapai perdamaian antara Tergugat dengan mantan suaminya tentang pembagian dan pemisahan harta bersama Tergugat tersebut, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dengan telah terjadinya perceraian akibat hukum dari perceraian tersebut terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi 1/2(seperdua) bahagian menjadi bagian hak Tergugat selaku Isteri dalam memperoleh harta bersama tersebut dan 1/2(seperdua) bahagian lagi menjadi bahagian hak suami Tergugat;
12. Bahwa andaikata pun -quod non- benar Tergugat dengan mantan suaminya telah berdamai dan mau rujuk/menikah kembali, sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut keterangan Tergugat sewaktu mau mengajukan gugatan harta bersama dimaksud, kenapa Tergugat tidak mau rujuk atau kembali bersama mantan suaminya adalah karena sepengetahuan Tergugat setelah Tergugat bercerai, mantan suaminya tersebut telah menikah dengan perempuan lain, maka menurut hukum harta yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dengan mantan suami Tergugat harus dibagi dahulu, karena akan terjadi percampuran harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan Tergugat dengan mantan suaminya tersebut dengan harta yang diperoleh selama perkawinan mantan suaminya dengan perempuan lain tersebut dan dengan percampuran harta perkawinan serial Poligami;
13. Bahwa dari tindakan yang telah Tergugat lakukan tersebut, dengan telah berdamainya Tergugat bersama mantan suami Tergugat, dan telah mencabut gugatan tentang pembagian dan pemisahan harta bersama yang telah Penggugat ajukan/daftarkan tersebut, berarti dengan akibat adanya gugatan yang telah Penggugat ajukan/daftarkan tersebutlah makanya telah tercapai perdamaian antara Tergugat dengan mantan suaminya tentang pembagian dan pemisahan harta bersama Tergugat tersebut, karena telah sekian lamanya (selama 3 lebih) Tergugat bercerai sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 375/ACI 2010/PA/Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 17 September 2010 akibat adanya gugatan yang diajukan tersebutlah telah tercapai perdamaian antara Tergugat dengan mantan Suami Tergugat, oleh karena itu menurut hukum Penggugat selaku Advokat/ Pengacara dalam membela hak-hak Tergugat menuntut/ menggugat untuk pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud telah selesai Penggugat lakukan dan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan kewajiban Penggugat selaku Advokat/ Pengacara;

14. Bahwa sesuai dengan keterangan Tergugat sebelumnya nilai nominal/ harga pasarnya harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan Tergugat bersama suaminya tersebut adalah:

- A. Sebuah rumah tempat tinggal permanen, berikut dengan tanahnya seluas  $\pm$  600 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No.1 19 Kelurahan Sei Rengggas bertanggal 130 Desember 2002 ditambah dengan tanah seluas 340m<sup>2</sup> berukuran 10 x 34 m<sup>2</sup> pada sebelah Utaranya seluas tanah  $\pm$  600 m<sup>2</sup> di Jalan Ir.Sutami Lingkungan VI, Kelurahan Sei Ranggag, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, menurut keterangan Tergugat secara nyata nilai nominal/ harga pasarnya sebesar Rp 600.000.0000,- (enam ratus juta rupiah);
- B. Sebuah rumah tempat tinggal bertingkat II (dua), berlantai Kramik, atap Cour Batu, berikut dengan tanah pertapakanya seluas 116 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No.1597, Kelurahan Sendang Sari bertanggal 15 April 2003, terletak di Jalan Dipanegara 352, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, menurut keterangan Tergugat secara nyata nilai nominal harga pasarnya dan telah dijual mantan suami seharga Rp 400.000.0000,- (empat ratus juta rupiah) dan telah menerima panjar;
- C. Sebidang tanah seluas 370 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh meter bujur sangkar) berukuran  $\pm$  10 x 37 m<sup>2</sup>, yang dibeli dari Drs.Robert Marpaung, setempat dikenal terletak di Lingkungan I, Kelurahan Siumbut Barn, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 13 Juli 2001 yang dileges oleh Camat Kota Kisaran Timur dengan Nomor : 848/SPGR/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002, menurut keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari secara nyata nilai nominal harga pasarnya seharga Rp 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah);

D. Sebidang tanah Perlebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  24 Hektar (dua puluh empat hektar) terletak di Dusun II, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Perkebunan PT Jaya Baru =  $\pm$  100 meter &  $\pm$  400 meter;
- Sebelah Timur dengan Sungai Kopas =  $\pm$  600 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan masuk sebelah tanah Ir.E.L Tobing =  $\pm$  700 meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan masuk sebelah Perkebunan PT Jaya Baru =  $\pm$  200 meter;

Menurut keterangan Tergugat, secara nyata nilai nominal/harga pasarnya dan menurut keterangan Tergugat telah dijual mantan suaminya dengan telah menerima panjar dari seseorang bermarga Silalahi seharga Rp 650.000.0000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

E. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SEaN berwarna putih BK 3207 VAL, No.Rangka : MH. 344.D.002 BK.213240 No.Mesin : 44D.213364, atas nama Nazaruddin Chan, menurut nilai nominal/harga pasarnya seharga Rp 7.000.0000,- (tujuh juta rupiah);

F. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk Mla SOUL, berwarna Merah BK 3306 LG, No.Rangka : MH.328.D0039K.744926, No.Mesin : 28D-744000, atas nama Isha Nesya Pratama, menurut nilai nominal/harga pasarnya seharga Rp 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah);

G. Perhiasan Emas yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Pasang Kerabu Permata Putih, emas 70 karat, sebanyak 1 (satu) gram 820 miligram;
2. 1 (satu) Kalung Itali Padat, emas 70 karat, sebanyak 4 (empat) gram 40 miligram;
3. 1 (satu) Potong Rante Itali emas 70 karat, sebanyak 2 (dua) gram 10 miligram;
4. 1 (satu) Potong Rante Kelong-Kelong emas 70 karat, sebanyak 3 (tiga) gram 450 miligram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Pasang Kerabu Jepit Mata, emas 70 karat, sebanyak 1 (satu) gram 160 miligram;
  6. Sebetuk Mainan Rante gambar anjing Snop, emas 65 karat, sebanyak 550 miligram;
  7. Sepasang Kerabu Jepit pakai pembalut putih, emas 70 karat, sebanyak 1 (satu) gram 84 miligram;
  8. 1 (satu) Pasang Kerabu anting Desy Miki, emas 70 karat, sebanyak 550 miligram;
  9. 1 (satu) Potong Cincin Pita Mata, dari emas 60 karat, sebanyak 3 (tiga) gram 100 miligram;
  10. 1 (satu) Potong Cincin bermata baris dua, dari emas 60 karat, sebanyak 1 (satu) gram 20 miligram;
  11. 1 (satu) Pasang Kerabu anting-anting paku, emas 60 karat, sebanyak 950 miligram;
  12. 1 (satu) Pasang Kerabu anting-anting paku, emas 60 karat sebanyak 1 (satu) gram 20 miligram;
- Seluruhnya bejumlah =  $\pm 19$  gram x harga Mas April 20014 @ Rp 390.000,- = Rp 7.410.000,-

H. Peralatan perabot rumah tangga yang dahulu dipakai/dipergunakan yang berada terdapat didalam rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Ir, Sutami Lingk. VI, Kel. Sei Ranggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan yang terdiri dari:

1. 1 (satu) Set Kursi Jepara Jati berwarna coklat, bernilai nominal = Rp10.000.000,-;
2. 1 (satu) Set Kursi Sofa Baldu berwarna coklat, bernilai nominal= Rp3.000.000,-;
3. 1 (satu) Set Kursi Dinasti terbuat dari kayu, bernilai nominal= Rp500.000,-
4. 1 (satu) Set Meja Makan dan Kursinya terbuat dari besi & kaca, bernilai nominal = Rp 1.000.000,-
5. 1 (satu) buah Tempat Tidur berukuran 6 kaki terbuat dari Kayu Jati berwarna coklat berikut dengan dengan Spring Badnya, bernilai nominal = Rp 5.000.000,-;
6. 1 (satu) buah Tempat Tidur berukuran 5 kaki, terbuat dari Besi untuk anak-anak bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;

**Halaman 13 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Tempat Tidur ukuran 6 kaki terbuat dari kayu, bernilai nominal = Rp 500.000,-;
8. 1 (satu) buah Lemari Pakaian, 11 (sebelas) pintu terbuat dari Kayu Jati Sungka berwarna Coklat, bernilai nominal = Rp 10.000.000,-;
9. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Olyimpicle 3 (tiga) pintu untuk anak-anak bernilai nominal= Rp 1.000.000,-;
10. 1 (satu) buah Lemari Pakaian, 5 (lima) pintu terbuat dari Triplek berwarna Coklat bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;
11. 1 (satu) buah Lemari Pakaian 3 (tiga) pintu sorong, terbuat dari Kayu biasa berwarna Coklat, bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;
12. 1 (satu) buah Lemari Jepara untuk tempat buku, bernilai nominal= Rp 1.000.000,-;
13. 1(satu) buah Lemari Jepara Sudut berwarna Coklat, bernilai nominal= Rp 2.000.000,-;
14. 1 (satu) buah Jam Lemari berukuran  $\pm 60 \times 170$  cm, terbuat dari Kayu Jati Jafara berwarna Coklat, bernilai nominal = Rp 2.000.000,-;
15. 1 (satu) Set Lemari Hias ditempah menjadi penyekat ruangan, berwarna Coklat, serta segala piring, gelas dan yang terdapat didalamnya, bernilai nominal = Rp 5.000.000,-;
16. 1 (satu) buah Rak Piring 5 (lima) tingkat, terbuat dari almunium berwarna Coklat bernilai nominal= Rp 2.000.000,-;
- 17.1 (satu) buah Rak Piring 2 (dua) tingkat, terbuat dari besi, bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;
18. 1 (satu) buah Setrika (go soan) ,merk Nasional berwarna putih, bernilai nominal = Rp 500.000,-;
19. 1 (satu) buah TV berukuran 29 inci layar datar, bernilai nominal = Rp 2.000.000,-;
20. 1 (satu) buah TV berukuran 21 inci Merk Cangkung, bernilai = Rp1.000.000,-;
21. 1 (satu) buah TV berukuran 21 inci di kamar anak, bernilai = Rp1.000.000,-;
22. 1 (satu) buah kulkas dua tingkat merk Samsung, bernilai nominal =Rp 2.000.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah mesin cuci bertabung 2 (dua), merk Maspion, berwarna putih bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;
24. 1 (satu) buah AC (air eondiser) Merk LG ~ PK berada didalam kamar tidur Nazaruddin Caniago bernilai nominal = Rp 2.000.000,-;
25. 1 (satu) buah AC (air condiser) Merk Gangkhong Y2 PK berada didalam kamar tidur anak, bernilai nominal = Rp 2.000.000,-;
26. 1 (satu) buah AC (air condiser) Merk mitsubishi Y2 PK berada didalam kamar tidur anak bernilai nominal = Rp 2.000.000,-;
27. 1 (satu) buah Ambel berwarna Hijau, ukuran 2,5 x 3 meter, bernilainominal= Rp 500.000,-;
28. 1 (satu) buah Ambel berwarna Coklat, ukuran 1,5 x 2 meter, bernilai Nominal = Rp 200.000,-;
29. 1 (satu) buah Ambel berwarna Hijau, ukuran 1,5 x 2 meter bernilaiNominal = Rp 500.000,-;
30. Piring makan batu wama putih kekuningan sebanyak  $\pm$  24 (dua puluh empat) lusin bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;
31. Piring sayur kaca duralek sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) lusin @ Rp 50.000,- bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;
32. Mangkuk nasi kaea duralek sebanyak  $\pm$  2 (dua) lusin bernilai nominal = Rp 200.000,-;
33. Mangkuk sayur kaca duralek sebanyak  $\pm$  6 (enam) lusin, bernilaiNominal = Rp 200.000,-;
34. Mangkuk cuci tangan sebanyak  $\pm$  24 (dua puluh empat) lusin bernilainominal = Rp 300.000,-;
35. Gelas minum kaca duralek  $\pm$  20 (dua puluh) lusin @ Rp 20.000,- bernilai nominal = Rp 400.000,-;
36. Gelas minum tamu kaca warna biru  $\pm$  20 (dua) set @ Rp 25.000, bernilai nominal = Rp 500.000,-;
37. Gelas minum hiyas batu warna putih kekuningan  $\pm$  5 (lima) set bernilai nominal = Rp 500.000,-;
38. 1 (satu) set mangkuk buah berikut dengan gelasnya  $\pm$  24 (dua puluh empat) buah bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;
39. Sendok Nikel wama putih  $\pm$  20 (dua puluh) lusin, @Rp 20.000,- bernilai nominal = Rp 400.000,-;

**Halaman 15 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sendok Garpu Nikel warna putih  $\pm$  20 (dua puluh) lusin, @ Rp 20.000,- bernilai = Rp 400.000,-;
  41. Dandang memasak Nasi warna putih isi  $\pm$  25 kg, bernilai nominal = Rp 500.000,-;
  42. Dandang memasak Nasi warna putih isi  $\pm$  07 kg, bernilai = Rp 100.000,-;
  43. Wajan warna Putih isi  $\pm$  25 kg, bernilai nominal = Rp 500.000,-;
  44. Talam kaleng warna = 2 buah, bernilai nominal = Rp 200.000,-;
  45. 2 (dua) buah Kompor Minyak Merk Hoq 36 sumbu, bernilai nominal = Rp 500.000,-;
  46. 1 (satu) buah Kompor Minyak Merk Hoq 22 sumbu, bernilai nominal = Rp 300.000,-;
  47. VCD Merk Samsung berikut dengan Amplipairnya 1 set, bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;
  48. 1 (satu) buah Laptop merk Aceer, warna hitam, bernilai nominal = Rp 1.000.000,-;
  49. 1 (satu) unit Sepeda untuk anak berwarna kuning, bernilai nominal = Rp 100.000,-;
- Jumlah seluruhnya  $\pm$  = 63.800.000,- Terbilang (enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

15. Bahwa telah dijumlahkan nilai harta bersama mantan Suami Saudari tersebut dengan rekavitulasi:

- A. Sebuah rumah tempat tinggal permanen terletak di Jalan Ir.Sutami Lingk VI Kel.Sei Ranggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, seharga = Rp 600.000.000,-;
- B. Sebuah rumah tempat tinggal bertingkat II (dua), terletak di Jalan Dipanegara 352, Kota Kisaran, seharga = Rp 400.000.000,-;
- C. Sebidang tanah seluas 370 m<sup>2</sup> terletak di Lingk I, Kelurahan Siumbut Baru, Kota Kisaran Timur seharga = Rp 50.000.000,-;
- D. Tanah Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  24 Hektar di Desa Sei Kopas Kec.Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahaseharga = Rp 650.000.000,-;
- E. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SEON BK 3207 VAL seharga = Rp 7.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk MIO SOUL, warna Merah BK 3306 LG, seharga = Rp 10.000.000,-;

G. Perhiasan Emas seluruhnya berjumlah  $\pm$  19 gram seharga Rp 7.410.000,-;

H. Peralatan/perabot rumah tangga yang berada/ yang terdapat didalam rumah tempat tinggal di Jalan Ir.Sutami Lingk.VI, Kel.Sei Ranggas, Kecamatan Kota Kisaran, seharga = Rp 63.800.000,-; Jumlah total nilai harta bersama (gono-gini) tersebut= Rp 1.795.210.000,-, terbilang (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau kalau dibulatkan untuk kemudahan menghitung persentasinya senilai Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

16. Bahwa sesuai dengan perjanjian yang dibuat Tergugat bertanggal 12 Oktober 2013 pada Pasal 3 telah disepakati Tergugat bersama Penggugat, bahwa berhubung Tergugat tidak mempunyai/ memiliki Uang/biaya untuk membiayai segala ongkos perkara dimaksud, maka dengan memper- timbangkan biaya-biaya yang akan harus dibayar dan ongkos-ongkos yang diperlukan dalam mengurus perkara dimaksud, Tergugat mengaku dan menyatakan dengan sebenar-benarnya telah sepakat atau telah setuju bahwa Tergugat berkewajiban membayar honorarium atau Uang Jasa Penggugat akan dibayar Tergugat sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besar bagian/hak Tergugat terhadap obyek perkara gugatan harta bersama (gono gini) yang dituntut/ digugat tersebut apabila pengurusan membela/mempertahankan hak-hak Tergugat dalam perkara tersebut selesai diurus/dikerjakan Penggugat sampai diputus Pengadilan atau berdamai dengan jalan perdamaian musyawarah mufakat dengan pihak lawan/ yang digugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1338 K.U.H Perdata, kesepakatan dalam surat perjanjian tersebut telah mengikat antara Tergugat dengan Penggugat selaku Advokat/ Penasehat Hukum Tergugat;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No.18 tahun 2003 Tentang Advokat, telah ditentukan "Bahwa Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa hukum yang telah diberikan kepada Kleinnya, dan besarnya Honorarium atas jasa hukum sebagaimana

**Halaman 17 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak";

18. Bahwa dengan demikian pembayar honorarium atau Uang Penggugat sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besar bagian/hak Tergugat terhadap obyek perkara gugatan harta bersama (gono gini) yang dituntut/ digugat dalam perkara Nomor : 191/Pdt.G/20014/PA-Kis bertanggal 26 Februari 2014 sebagaimana disebutkan didalam Surat Perjanjian bertanggal 12 Oktober 2012 antara Tergugat dengan Penggugat adalah merupakan hak Penggugat yang dilindungi hukum dan wajib dibayar/dilunasi Tergugat sesuai dengan Perjanjian yang telah disetujui/disepakati Tergugat;

19. Bahwa telah dijelaskan diatas sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 Undang- Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 197 dan pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, harta-harta yang tersebut point 3 huruf A s/dhuruf H angka 1 s/dangka 49 diatas adalah sebagai harta bersama Tergugat dengan suaminya dan apabila terjadi perceraian, terhadap harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bahagian menjadi bagian hak Tergugat selaku isteri dalam memperoleh harta bersama tersebut dan 1/2 (seperdua) bahagian lagi menjadi bahagian hak suami Tergugat;

20. Bahwa oleh karena secara nyata pengurusan dalam membela hak-hak serta kepentingan Tergugat terhadap Pembagian dan Pemisahan Harta Bersama antara Tergugat dengan mantan suaminya tersebut telah selesai Penggugat urus/dikerjakan, dan Tergugat telah menikmati pembelaan hak-hak serta kepentingannya, sedangkan Penggugat telah secara tegas menagih/ meminta kepada Tergugat agar dapat menyelesaikan/ membayar honorarium atau Uang Jasa Penggugat sesuai dengan yang telah disepakati Tergugat, sebagaimana tersebut dengan Surat Penggugat bertanggal 24 Maret 2014 yang Penggugat kirim kepada Tergugat dengan Surat Kilat Khusus PT.Pos Indonesia (Persero) NO.032654740 dengan No.kiriman 13192910418, akan tetapi Tergugat tetap engkar dan belum ada membayar pelunasan Honorarium atau Uang Jasa Penggugat tersebut, maka menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar atau pelunasan honorarium atau uang jasa Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan cidra janji (Wanprestasi);

21. Bahwa dengan telah engkar/cidra janjinya Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran Honorarium atau Uang Jasa Penggugat sesuai dengan yang telah disepaki Tergugat, maka berdasarkan pasal 3 Surat Pelanjutan bertanggal 12 Oktober 2013 yang telah disetujui Tergugat, Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar Honorarium atau Uang Jasa Penggugat sebesar 20 % dari 1/2 (setengah) nilai harta bersama Tergugat dengan suaminya atau dengan nilai sebesar Rp 1.800.000.000,- =  $1/2 \times \text{Rp } 900.000.000,- = \text{Rp } 180.000.000,-$  (seratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah);

22. Bahwa disamping Penggugat menuntut kewajiban Tergugat untuk membayar Honorarium atau Uang Jasa Penggugat yang telah disepakati Tergugat, oleh karena Penggugat telah secara tegas meminta/ menagihnya, tetapi Tergugat tetap engkar/tidak mau membayarnya dan sangat dikhawatirkan meskipun Penggugat telah menagihnya melalui upaya hukum yang berlaku, Tergugat akan tetap engkar/tidak mau untuk melunasi pembayaran Honorarium atau Uang Jasa Penggugat dimaksud, maka akibat perbuatan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar bunga karena tidak dipenuhinya perikatan yang telah disetujuinya sebesar Rp 6 % (enam persen) setahun hari besarnya Honorarium atau Uang Jasa Penggugat yaitu  $6 \% \times \text{Rp } 180.000.000,- = \text{Rp } 10.800.000,-$  (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari sejak gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Kisaran sampai Tergugat melunasi pembayaran Honorarium atau Uang Jasa Penggugat tersebut sebagaimana mestinya;

23. Bahwa dengan telah engkarnya Tergugat untuk membayar Honorarium atau Uang Jasa Penggugat yang telah diperjanjikan, maka guna menjamin pelunasan pembayaran Honorarium atau Uang Jasa Penggugat tersebut, apabila Penggugat tetap tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia tidak mau melunasi pembayaran Honorarium atau Uang Jasa Penggugat tersebut sebagaimana mestinya setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar segala harta benda yang diuraikan didalam gugatan Tergugat dalam perkara Nomor : 191IPdt.G/2014IPA-Kis bertanggal 26 Februari 2014 tersebut dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara setempat guna untuk mengambil pelunasan pembayaran Honorarium atau Uang Jasa Penggugat tersebut sebagaimana mestinya, teristimewal terutama terhadap:

- A. Sebuah rumah tempat tinggal permanen, berikut dengan tanahnya seluas  $\pm 600$  m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No.119 Kclurahan Sei Renggas bertanggal 30 Desember 2002 ditambah dengan tanah seluas 340m<sup>2</sup> berukuran 10 x 34 m<sup>2</sup> pada sebelah Utaranya seluas tanah  $\pm 600$  m<sup>2</sup> di Jalan Ir.Sutami Lingkungan VI, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- B. Sebuah rumah temp at tinggal bertingkat II (dua), berlantai Kramik, atap Cour Batu, berikut dengan tanah pertapakanya seluas 116 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik No.1597, Kelurahan Sendang Sari bertanggal 15 April 2003, terletak di Jalan Dipanegara 352, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- C. Sebidang tanah Perlebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm 24$  Hektar (dua puluh empat hektar) terletak di Dusun II, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Perkebunan PT Jaya Baru=  $\pm 100$  meter &  $\pm 400$  meter;
  - Sebelah Timur dengan Sungai Kopas =  $\pm 600$  meter;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan masuk sebelah tanah Ir.E.L Tobing =  $\pm 700$  meter;
  - Sebelah Barat dengan Jalan masuk sebelah Perkebunan PT Jaya Baru =  $\pm 200$  meter;
24. Bahwa adalah sangat dikhawatirkan sebelum perkara ini diputus, Tergugat akan berusaha untuk mengalihkan/menyingkirkan harta-hartanya, maka guna menjamin putusan perkara ini agar dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pasal 261 RGB/227 HIR, cukup beralasan Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sebelum perkara ini diputus dengan putusan kahir dapat berkenan menetapkan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda yang diuraikan didalam gugatan Tergugat dalam perkara Nomor : 191IPdt.G/2014IPA-Kis bertanggal 26 Februari 2014 teristimewa/terutama terhadap:

- A. Sebuah rumah tempat tinggal permanen, berikut dengan tanahnya seluas  $\pm$  600 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.119 Kelurahan Sei Rengggas bertanggal 30 Desember 2002 ditambah dengan tanah seluas 340m2 berukuran 10 x 34 m2 pada sebelah Utaranya seluas tanah  $\pm$  600 m2 di Jalan Ir.Sutami Lingkungan VI, Kelurahan Sei Ranggag, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- B. Sebuah rumah tempat tinggal bertingkat II (dua), berlantai Krarnik, atap Cour Batu, berikut dengan tanah pertapakanya seluas 116 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No.1597, Kelurahan Sendang Sari bertanggal 15 April 2003, terletak di Jalan Dipanegara 352, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- C. Sebidang tanah Perlebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  24 Hektar (dua puluh empat hektar) terletak di Dusun II, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Perkebunan PT Jaya Baru =  $\pm$  100 meter &  $\pm$  400 meter;
  - Sebelah Timur dengan Sungai Kopas =  $\pm$  600 meter;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan masuk sebelah tanah Ir.E.L Tobing =  $\pm$  700 meter;
  - Sebelah Barat dengan Jalan masuk sebelah Perkebunan PT Jaya Baru =  $\pm$  200 meter;

25. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didasarkan pada bukti fakta-fakta yang tidak akan dapat dibantah dan dimungkiri oleh Tergugat dan juga didukung oleh pembuktian yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup sempurna, maka cukup beralasan hukum

**Halaman 21 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) ROB, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat berkenan memberikan Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

26. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai mematuhi dan menjalankan putusan dalam perkara ini, maka apabila Tergugat tetap engkar atau Jalai untuk menjalankan putusan ini setelah diberitahu secara sah, cukup beralasan hukum, Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar Tergugat segera dan seketika sampai Tergugat mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagai- mana mestinya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, agar berkenan kiranya menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menetapkan hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, serta selanjutnya mohon kepada berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian bertanggal 12 Oktober 2013 tentang Honorarium atau Uang Jasa Penggugat beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat membayar Honorarium atau Uang Jasa Penggugat sebesar 20 % dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) nilai harta bersama atau dengan nilai sebesar Rp 1.800.000.000,- =  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 900.000.000,-$  = Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga karena tidak dipenuhinya perikatan yang telah disetujuinya sebesar Rp 6 % (enam persen) setahun hari besarnya Honorarium atau Uang Jasa Penggugat yaitu  $6 \% \times \text{Rp } 180.000.000,-$  = Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sejak gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Kisaran sampai Tergugat melunasi pembayaran Honorarium atau Uang Jasa Penggugat tersebut sebagaimana mestinya;

6. Menetapkan apabila Penggugat tidak bersedia/ tidak mau melunasi pembayaran Honorarium atau Uang Jasa Penggugat tersebut sebagaimana mestinya setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar harta benda yang diuraikan didalam gugatan Tergugat dalam perkara Nomor: 191/Pdt.GI2014/PA-Kis bertangga126 Februari 2014 teristimewa/ terutama terhadap:

A. Sebuah rumah tempat tinggal permanen, berikut dengan tanahnya seluas  $\pm 600$  m2 dengan Sertifikat Hak Milik: No.119 Kelurahan Sei Rengggas bertanggal 30 Desember 2002 ditambah dengan tanah seluas 340m2 berukuran 10 x 34 m2 pada sebelah Utaranya seluas tanah  $\pm 600$  m2 di Jalan Ir.Sutami Lingkungan VI, Kelurahan Sei Ranggass, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

B. Sebuah rumah tempat tinggal bertingkat II (dua), berlantai Kramik, atap Cour Batu, berikut dengan tanah pertapakanya seluas 116 m2 dengan Sertifikat Hak Milik: No.1597, Kelurahan Sendang Sari bertanggal 15 April 2003, terletak di Jalan Dipanegara 352, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

C. Sebidang tanah Perlebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm 24$  Hektar (dua puluh empat hektar) terletak di Dusun II, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Perkebunan PT Jaya Barn =  $\pm 100$  meter &  $\pm 400$  meter;
- Sebelah Timur dengan Sungai Kopas =  $\pm 600$  meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan masuk sebelah tanah Ir.E.L Tobing =  $\pm 700$  meter;
- Sebelah Barat dengan Jalan masuk sebelah Perkebunan PT Jaya Baru =  $\pm 200$  meter;

Dapat dilelang melalui Kantor Lelang Negara setempat guna untuk mengambil pelunasan pembayaran Honorarium atau Uang Jasa Penggugat tersebut sebagairoana mestinya;

**Halaman 23 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat berkewajiban untuk membayar Uang Paksa (dwang soom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus dibayar segera dan seketika apabila Tergugat lalai mematuhi melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penggugat Keadilanseadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 1 angka 1 tertulis "Bahwa sebelumnya adalah istri yang syah...dan seterusnya", seharusnya ditulis dan dibaca "Bahwa Tergugat sebelumnya adalah istri yang syah dari suaminya yang bernama Nazaruddin Bin Udin Caniago...dan seterusnya";
2. Bahwa pada halaman 1 di dalam angka 1 tertulis..., "maka antara Tergugat dengan sumainya"...dan seterusnya, seharusnya ditulis dan dibaca..."maka antara Tergugat dengan suaminya";
3. Bahwa pada halaman 1 di dalam angka 4 tertulis..., belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan antara Tergugat dengan mantan suaminya dan masih tetap utuh tinggal/ berada di dalam rumah tempat tinggal bersama di Jalan Ir. Sutami Lingkungan VI, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dikuasai dan diusahai oleh mantan suaminya dengan mengambil dan menikmati sendiri hasil-hasilnya"...dan seterusnya, seharusnya ditulis dan dibaca..., belum pernah dilakukan pembagian dan pemisahan antara Tergugat dengan mantan suaminya yang dikuasai dan diusahai oleh mantan suaminya dengan mengambil dan menikmati sendiri hasil-hasilnya"...dan seterusnya, atau dengan perkataan lain kalimat yang bertuliskan...tinggal/berada di dalam rumah tempat tinggal bersama di Jalan Ir. Sutami Lingkungan VI, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dicoret atau diadadakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada halaman 5 di dalam angka 8 tertulis..., surat-surat harta-harta bersama dimaksud dengan menceking kelokasi kebun sawit serta mencari data-data sepeda motor harta, dengan semua biaya... dan seterusnya, seharusnya ditulis dan dibaca... surat-surat harta-harta bersama dimaksud dengan menceking kelokasi kebun sawit serta mencari data-data sepeda motor harta bersama Tergugat tersebut, dengan semua biaya... dan seterusnya;
5. Bahwa pada halaman 6 di dalam angka 11 tertulis... dengan telah terjadinya perceraian akibat hukum dari pereraian tersebut... dan seterusnya, seharusnya ditulis dan dibaca... dengan telah terjadinya perceraian, akibat hukum dari perceraian tersebut... dan seterusnya;
6. Bahwa pada halaman 6 tertulis angka 11. Bahwa andaikata pun –quod non-benar... seharusnya ditulis dan dibaca... angka 12. Bahwa andaikata pun –quod nonn- benar... dan seterusnya;
7. Bahwa pada halaman 6 tertulis angka 12. Bahwa dari tindakan... seharusnya ditulis dan dibaca... angka 13. Bahwa dari tindakan... dan seterusnya;
8. Bahwa pada halaman 6 tertulis angka 13. Bahwa sesuai dengan ... seharusnya ditulis dan dibaca... angka 14. Bahwa sesuai dengan... dan seterusnya;
9. Bahwa pada halaman 8 tertulis angka 14. Bahwa telah dijumlahkan ... seharusnya ditulis dan dibaca... angka 15. Bahwa telah dijumlahkan... dan seterusnya;
10. Bahwa pada halaman 9 tertulis angka 15. Bahwa sesuai dengan... seharusnya ditulis dan dibaca... angka 16. Bahwa sesuai dengan... dan seterusnya;
11. Bahwa pada halaman 9 semula di dalam angka 15 diganti jadi angka 16, tertulis... membayar honorarium atau uang... dan seterusnya, seharusnya ditulis dan dibaca... membayar honorarium atau uang jasa... dan seterusnya;

**Halaman 25 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor: 72/ PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada halaman 9 tertulis angka 16. Bahwa berdasarkan Pasal 21..., seharusnya ditulis dan dibaca...angka 17. Bahwa berdasarkan...dan seterusnya;
13. Bahwa pada halaman 9 tertulis angka 17. Bahwa dengan demikian pembayaran honorarium atau uang Penggugat sebesar...dan seterusnya, seharusnya ditulis dan dibaca...angka 18. Bahwa dengan demikian pembayaran honorarium atau uang jasa Penggugat sebesar...dan seterusnya;
14. Bahwa pada halaman 9 tertulis angka 18. Bahwa telah dijelaskan..., seharusnya ditulis dan dibaca...angka 19. Bahwa telah dijelaskan...dan seterusnya;
15. Bahwa pada halaman 10 tertulis semula di dalam angka 18 diganti jadi angka 19, tertulis...harta-harta yang tersebut point 3 huruf A s/d huruf H angka 1 s/d angka 49 di atas adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan apabila..., seharusnya ditulis dan dibaca...harta-harta yang tersebar pada angka 3 huruf A s/d huruf H angka 1 s/d 49 di atas adalah sebagai harta bersama Tergugat dengan suaminya dan apabila... dan seterusnya;
16. Bahwa pada halaman 10 tertulis angka 19. Bahwa oleh karena..., seharusnya ditulis dan dibaca...angka 20. Bahwa oleh karena...dan seterusnya;
17. Bahwa pada halaman 10 tertulis angka 20. Bahwa dengan telah..., seharusnya ditulis dan dibaca...angka 21. Bahwa dengan telah...dan seterusnya;
18. Bahwa pada halaman 10 tertulis semula di dalam angka 20 diganti jadi angka 2, tertulis...sebesar 20 % dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) nilai harta bersama atau dengan nilai... seharusnya ditulis dan dibaca...sebesar 20 % dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) nilai harta bersama Tergugat dengan suaminya atau dengan nilai...dan seterusnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada halaman 10 tertulis angka 21. Bahwa disamping...,seharusnya ditulis dan dibaca...angka 22. Bahwa disamping...dan seterusnya;
20. Bahwa pada halaman 11 tertulis angka 22. Bahwa dengan telah engkarnya...,seharusnya ditulis dan dibaca...angka 23. Bahwa dengan telah engkarnya...dan seterusnya;
21. Bahwa pada halaman 11 tertulis 23. Bahwa adalah sangat..., seharusnya ditulis dan dibaca...angka 24. Bahwa adalah sangat...dan seterusnya;
22. Bahwa pada halaman 12 tertulis 24. Bahwa oleh karena...seharusnya ditulis dan dibaca...25. Bahwa oleh karena...dan seterusnya;
23. Bahwa pada halaman 12 tertulis angka 25. Bahwa untuk menghindari...,seharusnya ditulis dan dibaca...angka 26. Bahwa untuk menghindari...dan seterusnya;
24. Bahwa pada halaman 12 di dalaman petitum angka 4, tertulis...20% dari (setengah) nilai harta bersama atau dengan nilai...seharusnya ditulis dan dibaca...sebesar 20% dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) nilai harta bersama Tergugat dengan suaminya atau dengan nilai...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

#### I. Dalam Eksepsi

A. Tentang gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak lengkap;

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2014 dengan register perkara nomor :12/Pdt.G/2014/PN-Kis dan perubahan gugatan tertanggal 30 Juni 2014, pada bagian identitas para pihak menyebutkan "Syahransyah,SH.MH, 54 Tahun, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di jalan Imam Bonjol No.315, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, bertindak untuk diri sendiri, dalam hal ini disebut Penggugat;
- Bahwa pada posita gugatan hal. 5 point 6 disebutkan : " ..... maka guna untuk menuntut pembagian dan pemisahan harta bersama tersebut dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Oktober 2013 Tergugat telah

**Halaman 27 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk mengurus dan mempertahankan/membela hak-hak serta kepentingan Tergugat untuk meminta dan atau menuntut pembagian dan pemisahan harta bersama dimaksud sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku";

- Bahwa benar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013 pihak yang memberikan kuasa adalah Tergugat (ic. Nurma Elfi binti Nurdin Ahmad), akan tetapi pihak yang menerima kuasa ada 2 (dua) orang yakni Penggugat (ie. Syahransyah, SH.MH) dan Khomaidi Hambali Siambaton, SH.MH;
- Bahwa dengan tidak ikutnya penerima kuasa yang bernama Khomaidi Hambali Siambaton, SH.MH dalam surat gugatan tertanggal 17 April 2014 dengan register perkara nomor :12/Pdt.G/2014/PN-Kis sebagai Penggugat, sementara Khomaidi Hambali Siambaton, SH.MH dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013 ikut sebagai penerima kuasa, maka gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat kurang dari tidak lengkap, sebagaimana yang dinyatakan oleh M.Yahya Harahap : " Alasan pengajuan eksepsi yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh";
- Bahwa oleh karena Penggugat kurang dan tidak lengkap, maka cukup beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

B. Tentang gugatan Penggugat kabur, gelap (exceptio obscur libel), karena tidak Jelas dasar hukum dalam gugatan;

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 17 April 2014 dengan register perkara nomor : 12/Pdt.G/2014/PN-Kis dan perubahan gugatan tertanggal 30 Juni 2014, pada posita hal. 9 point 16 menyebutkan : "Bahwa sesuai dengan perjanjian yang dibuat Tergugat bertanggal 12 Oktober 2013 pada Pasal 3 telah disepakati Tergugat bersama Penggugat, bahwa berhubung Tergugat tidak mempunyai/ memiliki uang/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk membiayai segala ongkos perkara dimaksud, maka dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang akan harus dibayar dan ongkos-ongkos yang diperlukan dalam mengurus perkara dimaksud, Tergugat mengaku dan menyatakan dengan sebenar benarnya telah sepakat atau telah setuju bahwa Tergugat berkewajiban membayar honorarium atau uang Penggugat akan dibayar Tergugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari besar bagian/hak Tergugat terhadap obyek perkara gugatan hartabersama (gono gini) yang dituntut/digugat tersebut apabila pengurusan membela/mempertahankan hak-hak Tergugat dalam perkara tersebut selesai diurus/dikerjakan Penggugat sampai diputus Pengadilan atau berdamai dengan jalan perdamaian musyawarah mufakat dengan pihak lawan/ yang digugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, kesepakatan dalam surat perjanjian tersebut telah mengikat antara Tergugat dengan Penggugat selaku Advokat/ Penasehat Hukum Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak mengetahui tentang surat perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 tentang kewajiban Tergugat membayar honorarium atau uang Penggugat akan dibayar Tergugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari besar bagian /hak Tergugat terhadap obyek perkara gugatan harta bersama (gono-gini) yang dituntut/ digugat tersebut apabila pengurusan membela/mempertahankan hak-hak Tergugat dalam perkara tersebut selesai diurus/ dikerjakan Penggugat sampai diputus Pengadilan atau berdamai dengan jalan perdamaian musyawarah mufakat dengan pihak lawan/ yang digugat;
- Bahwa pada kenyataannya selama Penggugat dan Tergugat berhubungan antara Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum dengan kliennya, Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali menandatangani surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2014;
- Bahwa jika pun benar (quad noon) surat perjanjian honorarium/uang jasa pengacara tertanggal 12 Oktober 2013 nyata ada, hal itu merupakan rekayasa Penggugat karena Tergugat tidak mengetahui hal tersebut,

**Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah menandatangani serta tidak ada surat peringatan/tindasannya diberikan kepada Tergugat. Dimana, seharusnya apabila Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara setiap membuat surat perjanjian harus dijelaskan terlebih dahulu kepada kliennya maksud dan tujuan pembuatan surat tersebut, sementara sampai dengan saat ini maksud dan tujuan serta keberadaan surat perjanjian tersebut tidak ada dan tidak diketahui Tergugat maksud, tujuan dan keberadaannya;

- Bahwa benar Tergugat (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) dengan mantan suaminya (ic. Nazaruddin Bin Udin Caniago) telah melakukan perdamaian dan rujuk/menikah kembali untuk menjadi suami isteri, bukan perdamaian tentang pembagian dan pemisahan harta bersama (gono gini). Jadi, harta bersama hasil perkawinan Tergugat dengan mantan suaminya tidak/belum pernah dibagi baik musyawarah mufakat secara kekeluargaan maupun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijsde). Sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tertanggal 12 oktober 2013 tentang kewajiban membayar honorarium atau uang jasa Penggugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari 1/2 (setengah) nilai harta bersama tidak dapat diberlakukan dan tidak berdasar;
- Bahwa jika pun benar (quad noon) ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 mau diberlakukan, hal tersebut hanya bisa diberlakukan apabila Tergugat dan mantan suaminya telah berhasil melakukan perdamaian pemisahan atau pembagian harta bersama secara musyawarah mufakat kekeluargaan atau melalui putusan pengadilan. Pada kenyataannya, Tergugat dan mantan suaminya telah melakukan perdamaian dan rujuk/ menikah kembali untuk menjadi suami isteri bukan perdamaian pemisahan dan pembagian harta bersama, sehingga harta bersama tersebut tidak/belum pernah dipisahkan atau dibagi;
- Bahwa benar gugatan pemisahan dan pembagian harta bersama yang telah diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Agama Kisaran dengan register

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor : 191/Pdt.G/2014/PA-Kis telah dicabut sendiri oleh Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran dengan alasan Tergugat dan mantan suaminya telah berdamai dan rujuk/menikah kembali bukan perdamaian karena pemisahan atau pembagian harta bersama, sehingga dalil gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), gelap, tidak jelas dasar hukumnya;

- Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), gelap, tidak jelas dasar hukumnya, maka cukup beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onuankelijke Verklaard);

C. Tentang gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), karena telah berakhimya surat kuasa dan Tergugat dengan suaminya tidak/belum pernah melakukan pemisahan dan pembagian harta bersama;

- Bahwa benar Tergugat (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) selaku pihak yang memberikan kuasa menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013 dan pihak yang menerima kuasa ada 2 (dua) orang, bukan hanya Penggugat (ic. Syahransyah, SH.MH) saja, tetapi bersama rekannya Khomaidi Hambali Siambaton, SH.MH;
- Bahwa benar Surat Kuasa Khusus tersebut diperbuat untuk membela dan mempertahankan hak-hak pemberi kuasa (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) guna menuntut atau menggugat pembagian dan pemisahan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinannya terhadap Eks/mantan suaminya Nazaruddin Bin Udin Caniago sesuai dengan Akte Cerai Nomor 375/ACj2010/PA/Kis bertanggal 17 September 2010 jo Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 417/Pdt.Gj2010/PA-Kis tanggal 30 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013 tersebut, telah pula dicabut oleh Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Maret 2014, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut tidak berlaku lagi dan telah berakhir sejak tanggal 18 Maret 2014;

**Halaman 31 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dieabutnya surat kuasa, berakhirnya kuasa tersebut dan sesungguhnya hubungan hukum Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa juga telah berakhir;
- Bahwa benar Tergugat (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) dengan mantan suaminya (ic. Nazaruddin Bin Udin Caniago) telah melakukan perdamaian dan rujuk/ menikah kembali untuk menjadi suami isteri, bukan perdamaian tentang pembagian dan pemisahan harta bersama (gono gini). Jadi, harta bersama hasil perkawinan Tergugat dengan mantan suaminya tidak/belum pernah dibagi baik musyawarah mufakat secara kekeluargaan maupun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijsde) Sehingga ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 tentang kewajiban membayar honorarium atau uang jasa Penggugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari 1/2 (setengah) nilai harta bersama tidak dapat diberlakukan;
- Bahwa benar gugatan pemisahan dan pembagian harta bersama yang telah diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor : 191/Pdt.G/2014/PA-Kis telah dicabut sendiri oleh Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran dengan alasan Tergugat dan mantan suaminya telah berdamai dan rujuk/ menikah kembali bukan perdamaian karena pemisahan atau pembagian harta bersama, sehingga dalil gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), gelap, tidak jelas dasar hukumnya;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah mencabut kuasa yang sebelumnya diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat dengan suaminya telah rujuk/ menikah kembali dan telah hidup bersama kembali serta tidak/belum pernah melakukan pemisahan dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan baik secara musyawarah mufakat kekeluargaan dan berdasarkan putusan pengadilan, maka dengan demikian cukup beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah diuraikan pula dalam Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulang;

1. Bahwa benar Tergugat (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) selaku pihak yang memberikan kuasa menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013 dan pihak yang menerima kuasa ada 2 (dua) orang, bukan hanya Penggugat (ic. Syahransyah, SH.MH) saja, tetapi bersama rekannya Khomaidi Hambali Siambaton, SH.MH;
2. Bahwa benar Surat Kuasa Khusus tersebut diperbuat untuk membela dan mempertahankan hak-hak pemberi kuasa (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) guna menuntut atau menggugat pembagian dan pemisahan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinannya terhadap Eks/mantan suaminya Nazaruddin Bin Udin Caniago sesuai dengan Akte Cerai Nomor: 375/AC/2010/PA/Kis bertanggal 17 September 2010 jo Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 417/Pdt.G/2010/PA-Kis tanggal 30 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Kisaran;
3. Bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013 tersebut, telah pula dicabut oleh Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Maret 2014, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut tidak berlaku lagi dan telah berakhir sejak tanggal 18 Maret 2014, hal ini diakui Penggugat sesuai posita gugatan hal 5 point 10.a;
4. Bahwa berdasarkan:

**Halaman 33 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1813 KUHPdata menyatakan : " ... Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa ... ";
  - Pasal 1814 KUHPdata menyatakan : " Si Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendaknya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa Si Kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya";
5. Bahwa dengan telah dicabutnya surat kuasa, berakhirnya kuasa tersebut dan sesungguhnya hubungan hukum Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa juga telah berakhir;
  6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui tentang surat perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 tentang kewajiban Tergugat membayar honorarium atau uang Penggugat akan dibayar Tergugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari besar bagian/ hak Tergugat terhadap obyek perkara gugatan harta bersama (gono gini) yang dituntut/digugat tersebut apabila pengurusan membela/ mempertahankan hak-hak Tergugat dalam perkara tersebut selesai diurus/ dikeljakan Penggugat sampai diputus Pengadilan atau berdamai dengan jalan perdamaian/musyawarah mufakat dengan pihak lawan/yang digugat;
  7. Bahwa pada kenyataannya selama Penggugat dan Tergugat berhubungan antara Pengaeara dengan kliennya, Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali menandatangani surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2014;
  8. Bahwa jika pun benar (quad noon) surat perjanjian honorarium/uang jasa pengacara tertanggal 12 Oktober 2013 nyata ada, hal itu merupakan rekayasa Penggugat karena Tergugat tidak mengetahui hal tersebut, tidak pernah menandatangani serta tidak ada surat pertinggal/tindasannya diberikan kepada Tergugat. Dimana, seharusnya apabila setiap membuat surat perjanjian harus dijelaskan terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuatan surat tersebut, sementara sampai dengan saat ini maksud dan tujuan serta keberadaan surat perjanjian tersebut tidak ada dan tidak diketahui Tergugat maksud, tujuan dan keberadaannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar harta bersama Tergugat dengan mantan suaminya belum pernah dipisahkan atau dibagi baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan putusan pengadilan, hal ini dibenarkan dan diakui oleh Penggugat sesuai dengan posita gugatannya pada hal. 4 point 4;
10. Bahwa benar Tergugat (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) dengan mantan suaminya (ic. Nazaruddin Bin Udin Caniago) telah melakukan perdamaian dan rujuk kembali untuk menjadi suami isteri, bukan perdamaian tentang pembagian dan pemisahan harta bersama (gono gini). Hal ini diakui oleh Penggugat sesuai dengan posita gugatan hal.S point 10.b. Jadi, harta bersama hasil perkawinan Tergugat dengan mantan suaminya belum pernah dibagi baik musyawarah mufakat secara kekeluargaan maupun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraeht van gewijsde) Sehingga ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tertanggal 12 oktober 2013 tentang kewajiban membayar honorarium atau uang jasa Penggugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari % (setengah) nilai harta bersama tidak dapat diberlakukan;
11. Bahwa jika pun benar (quad noon) ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian..., tertanggal 12 Oktober 2013 mau diberlakukan, hal tersebut hanya bisa diberlakukan apabila Tergugat dan mantan suaminya telah berhasil ' melakukan perdamaian pemisahan atau pembagian harta bersama secara kekeluargaan atau melalui putusan pengadilan. Pada kenyataannya, Tergugat dan mantan suaminya telah melakukan perdamaian dan rujuk/ menikah kembali untuk menjadi suami isteri bukan perdamaian pembagian harta bersama, sehingga harta bersama tersebut belum pernah dipisahkan atau dibagi;
12. Bahwa benar gugatan pemisahan dan pembagian harta bersama yang telah diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor : 191/Pdt.G/2014/PA-Kis telah dicabut sendiri oleh Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran dengan alasan Tergugat dan mantan suaminya telah berdamai dan rujuk/ menikah kembali bukan perdamaian karena pemisahan atau pembagian harta bersama;

**Halaman 35 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena itu, sangat tidak berdasar dan beralasan hukum apabila Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) karena tidak mau membayar atau pelunasan honorarium atau uang jasa Penggugat tersebut;
14. Maka oleh karena itu, Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan patut untuk dikesampingkan;
15. Bahwa berhubung karena gugatan Penggugat patut untuk ditolak, maka adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Tergugat telah uraikan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

### DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa Tergugat dalam konpensi, selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonpensi (Penggugat dr/Tergugat dk), dengan ini mengajukan gugatari rekonpensi terhadap Penggugat dalam konpensi, selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonpensi (Tergugat dr /Penggugat dk);
2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Penggugat dr /Tergugat dk (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) uraikan pada uraian dalam konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutansi dianggap telah pula diuraikan seeara lengkap pada uraian dalam rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) selaku pihak yang memberikan kuasa menandatangani Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013 dan pihak yang menerima kuasa ada 2 (dua) orang, bukan hanya Tergugat dr /Penggugat dk (ic. Syahransyah, SH.MH) saja, tetapi bersama rekannya Khomaidi Hambali Siambaton, SH.MH;
4. Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut diperbuat untuk membela dan mempertahankan hak-hak pemberi kuasa (ic. Nurma Elfi Binti Nurdin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad) guna menuntut atau menggugat pembagian dan pemisahan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinannya terhadap Eks /mantan suaminya Nazaruddin Bin Udin Caniago sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 375/AC/2010/PA/Kis bertanggal 17 September 2010 jo Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 417/Pdt.G/2010/PA-Kis tanggal 3~' Agustus 2010 di Pengadilan Agama Kisaran;

5. Bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013 tersebut, telah pula dicabut oleh Penggugat dr /Tergugat dk berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Maret 2014, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut tidak berlaku lagi dan telah berakhir sejak tanggal 18 Maret 2014;
6. Bahwa pencabutan kuasa tersebut adalah benar dan sah menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan telah dicabutnya surat kuasa, berakhirnya kuasa tersebut dan sesungguhnya hubungan hukum Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa juga telah berakhir;
7. Bahwa Penggugat dr /Tergugat dk tidak mengetahui tentang surat perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 tentang kewajiban Penggugat dr /Tergugat dk membayar honorarium atau uang Tergugat dr /Penggugat dk akan dibayar Penggugat dr /Tergugat dk sebesar 20% (dua puluh persen) dari besar bagian/hak Penggugat dr /Tergugat dk terhadap obyek perkara gugatan harta bersama (gono gini) yang dituntut./digugat tersebut apabila pengurusan membela mempertahankan hak-hak Penggugat dr/Tergugat dk dalam perkara tersebut selesai diurus/dikerjakan Tergugat dr/Penggugat dk sampai diputus Pengadilan atau berdamai dengan jalan perdamaian musyawarah mufakat dengan pihak lawan yang digugat;
8. Bahwa pada kenyataannya selama Penggugat dr /Tergugat dk dan Tergugat dr /Penggugat dk berhubungan antara Pengacara dengan kliennya, Penggugat dr /Tergugat dk hanya pernah 1 (satu) kali menandatangani surat yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2014;

**Halaman 37 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sangat bertentangan dan tidak berdasar hukum apabila Tergugat dr / Penggugat dk menyatakan surat perjanjian honorarium/uang jasa pengacara tertanggal 12 Oktober 2013 sebagai dasar Penggugat dr / Tergugat dk untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar honorarium pengacara sebesar 20% (dua puluh persen) karena Penggugat dr /Tergugat dk tidak mengetahui hal tersebut, tidak pernah menandatangani serta tidak ada surat pertinggal/tindasannya diberikan kepada Penggugat dr / Tergugat dk;
10. Bahwa harta bersama Penggugat dr /Tergugat dk dengan mantan suaminya belum pernah dipisahkan atau dibagi baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan putusan pengadilan;
11. Bahwa Penggugat dr /Tergugat dk (ie. Nurma Elfi Binti Nurdin Ahmad) dengan mantan suaminya (ie. Nazaruddin Bin Udin Caniago) telah melakukan perdamaian dan menikah'ujuk kembali untuk menjadi suami isteri, bukan perclamaian tentang pembagian dan pemisahan harta bersama (gono gini). Jadi, harta bersama hasil perkawinan Penggugat dr /Tergugat dk dengan mantan suaminya belum pernah dibagi baik musyawarah mufakat secara kekeluargaan maupun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht van gewijsde). Sehingga ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 tentang kewajiban membayar honorarium atau uang jasa Penggugat sebesar 20% (dua puluh persen) dari 1/2 (setengah) nilai harta bersama tidak dapat diberlakukan;
12. Bahwa jika pun benar (quad noon) ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 mau diberlakukan, hal tersebut hanya bisa diberlakukan apabila Penggugat dr /Tergugat dk dan mantan suaminya telah berhasil melakukan perdamaian pemisahan atau pembagian harta' bersama secara kekeluargaan atau melalui putusan pengadilan. Pada kenyataannya, Penggugat dr/Tergugat dk dan mantan suaminya telah melakukan perdamaian dan rujukmenikah kembali untuk menjadi suami isteri bukan perdamaian pembagian harta bersama, sehingga harta bersama tersebut tidakbelum pernah dipisahkan atau dibagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa gugatan pemisahan dan pembagian harta bersama yang telah diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor : 191/Pdt.G/2014/PA-Kis telah dicabut sendiri oleh Penggugat dr / Tergugat dk di Pengadilan Agama Kisaran dengan alasan Penggugat dr / Tergugat dk dan mantan suaminya telah berdamai dan rukukmenikah kembali bukan perdamaian karena pemisahan atau pembagian harta bersama;
14. Bahwa kemudian, Penggugat dr/Tergugat dk bukanlah orang yang mahir/profesional dalam menjalankan proses berperkara di pengadilan, sehingga oleh karenanya Penggugat dr f Tergu gat dk terpaksa menggunakan jasa Advokat untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dr/ Tergugat dk dalam mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat dr/ Penggugat dk yang awalnya diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, yang dalam pemeriksaan perkara ini secara nyata Penggugat dr/Tergugat dk telah menghunjuk Leo L. Napitupulu, SH, M.Hum., Nurliana Ritonga, SH.M.Hum., Erickson Saut Timbul Purba, SH., dan Ismael Sirait, SH., masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum LEO L. NAPITUPULU, SH, M.Hum & REKAN. Dimana atas penghunjukan tersebut, Penggugat dr/Tergugat dk telah menyanggupi untuk membayar jasa honorarium Advokat yang dihunjuk, yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Oleh karenanya, patut pula bilamana Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar biaya jasa Advokat yang telah Penggugat dr /Tergugat dk hunjuk tersebut;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan pada dasar dan alasan hukum yang cukup dan benar, maka sudah selayaknya menurut hukum bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi;
16. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan adalah akibat diawali adanya gugatan konpensi dari Tergugat dr /Penggugat dk, sehingga oleh karenanya patut bilamana Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

**Halaman 39 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat dr /Tergugat dk telah sebutkan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum, yang amanya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

### I. Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat Onvakelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo;

### II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat dr /Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Maret 2014;
4. Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Honorarium atau Uang Jasa Pengacara;
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya jasa Advokat yang telah Penggugat dr /Tergugat dk hunjuk tersebut yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvoorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat dr jPenggugat dk untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

ATAU, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat dr /Tergugat dk, dalam peradilan yang baik (in good vanjustitie) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah memutuskan gugatan ini tanggal 10 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- 0 - Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- 0 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagian;
1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 tentang Honorarium atau uang jasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- 0 - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagian;

**Halaman 41 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**



- 1 - Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013;
- 2 - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Maret 2014;
- 3 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selebihnya;

4

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- 0 - Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000 ,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan Kuasa Penggugat tidak hadir maka putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi berdasarkan relaas pemberitahuan putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Kis oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1/ Akta.Pdt/2015/PN.Kis tanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh ANDERSON SIJABAT, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/ Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 10 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2015 Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi dan pada tanggal 3 Pebruari 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 10 Desember 2014 telah keliru mempertimbangkan dan atau salah menerapkan hukum doktrin pemenuhan prestasi substansial ( substansi performance ) dengan pertimbangan isi perjanjian belumlah terlaksana karena Tergugat dengan suaminya belum ada pembagian harta bersama (gono gini) sehingga Tergugat tidak pernah ingkar janji atau wanprestasi untuk membayar honorarium Penggugat;
- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Kisaran telah keliru mempertimbangkan dan atau salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan yang kontradiktif/saling bertentangan, pada satu sisi membenarkan perjanjian telah sesuai dan sah secara hukum, tetapi pada sisi lain belum ada wanprestasi Tergugat, sedangkan prestasi yang dijanjikan telah dikerjakan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan pihak lawannya;
- Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Kisaran telah keliru mempertimbangkan atau salah menerapkan asas hukum keputusan dalam sistem hukum perjanjian;
- Bahwa Judex factie telah keliru mempertimbangkan dan atau salah menerapkan dengan tidak cukup alasan pertimbangan hukum ( Onvaldoende Gemotiveerd) menyatakan isi pasal 3 tersebut belumlah bisa terlaksana karena Tergugat dengan suaminya belum pernah ada pembagian harta bersama( gono gini) sehingga Tergugat tidak pernah ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam konpensasi/ Penggugat dalam rekonpensasi juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Pemanding semula Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesinya selaku Pengacara membela hak-hak kliennta dan telah mendaftarkan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 191/Pdt.G/2014/PA.Kis, akan tetapi gugatan tersebut

**Halaman 43 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**



telah dicabut oleh Terbanding semula Tergugat sendiri sehingga gugatan tersebut belum selesai diperiksa dan belum diputus. Dengan demikian Terbanding semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum Yudex factie yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Tergugat tidak pernah ingkar janji atau wanprestasi mengenai kewajiban Tergugat untuk membayar honorarium atau uang jasa Penggugat selaku Pengacara sebesar 20% dari besar bagian atau hak Tergugat terhadap obyek perkara gugatan harta bersama ( Gono-Gini);

- Bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat dengan suaminya belum melakukan pembagian harta bersama ( Gono Gini ) maka Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut uang jasa atau honorarium sebesar 20% dari nilai obyek bagian Terbanding semula Tergugat. Dengan demikian tidak benar ada pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran terdapat pertimbangan yang kontradiktif/ saling bertentangan pada satu sisi membenarkan perjanjian telah sesuai dan sah secara hukum, tetapi pada sisi lain belum ada wanprestasi Terbanding semula Tergugat , sedangkan prestasi yang dijanjikan telah dikerjakan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan pihak lawannya karena pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran adalah benar dan sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa isi pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 12 Oktober 2013 secara tegas menyatakan Pembanding semula Penggugat akan memperoleh Jasa atau honorarium Pengacara sebesar 20% dari nilai obyek harta bersama (Gono gini ) bagian Terbanding semula Tergugat jika harta bersama tersebut berhasil dibagi oleh Terbanding semula Tergugat dengan suaminya. Sehubungan itikad baik yang dinyatakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara, Pembanding semula Penggugat akan melaksanakan isi pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 12 Oktober





2013 tersebut jika di dalamnya secara tegas dituliskan atau dinyatakan apabila pembagian tersebut telah berhasil baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi sampai saat ini harta bersama belum pernah dibagi justru oleh karenanya Terbanding semula Tergugat tidak pernah ingkar janji atau Wanprestasi dan tidak pernah tidak beritikad baik;

- Bahwa di dalam isi perjanjian tanggal 12 Oktober 2013 tidak ada secara tegas menyebutkan dan atau apabila Terbanding semula Tergugat berdamai dengan suaminya, maka jelas dan terang menurut hukum Pembanding semula Penggugat benar tidak dapat menuntut hak jasa/honorariumnya.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 72/PDT/2015/PT.MDN turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 10 Desember 2014, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dengan menyatakan dalam memori bandingnya antara lain Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Kis tanggal 10 Desember 2014 telah keliru mempertimbangkan dan atau salah menerapkan hukum doktrin pemenuhan prestasi substansial ( substansi performance ) dengan pertimbangan isi perjanjian belumlah terlaksana karena Tergugat dengan suaminya belum ada pembagian harta bersama (gono gini) sehingga Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ingkar janji atau wanprestasi untuk membayar honorarium Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Terbanding semula Tergugat dalam konpensasi/ Penggugat dalam rekonpensasi menanggapi dalam kontra memori bandingnya dengan menyatakan pada pokoknya memang benar Pembanding semula Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesinya selaku Pengacara membela hak-hak klien dan telah mendaftarkan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 191/Pdt.G/2014/PA.Kis, akan tetapi gugatan tersebut telah dicabut oleh Terbanding semula Tergugat sendiri sehingga gugatan tersebut belum selesai diperiksa dan belum diputus. Dengan demikian Terbanding semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum Yudex factie yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Tergugat tidak pernah ingkar janji atau wanprestasi mengenai kewajiban Tergugat untuk membayar honorarium atau uang jasa Penggugat selaku Pengacara sebesar 20% dari besar bagian atau hak Tergugat terhadap obyek perkara gugatan harta bersama ( Gono-Gini);

Menimbang, setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama berkaitan dengan masalah tersebut diatas dapat diketahui Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya kenapa Tergugat tidak pernah ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi / Tergugat dalam rekonpensasi dengan Terbanding semula Tergugat dalam konpensasi/ Penggugat dalam rekonpensasi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal tersebut karena perjanjian sebagaimana dimaksud dalam hukum perjanjian dapat digolongkan dalam perjanjian bersyarat sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 3 dari perjanjian tanggal 12 Oktober 2013 yang pada pokoknya disebutkan Tergugat membayar kewajiban honorarium atau uang jasa sebesar 20 persen dari besar bagian atau hak Tergugat terhadap obyek perkara gugatan harta bersama yang digugat Tergugat setelah pihak pertama mendapat atau memperoleh haknya terhadap harta bersama yang digugat tersebut dan kenyataannya syarat tersebut belum terpenuhi karena antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan suaminya belum pernah ada pembagian harta bersama( gono-gini) sehingga Tergugat tidak dapat dikualifikasikan ingkar janji atau wanprestasi terhadap kewajiban tersebut, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi yang lainnya Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Kisaran telah keliru mempertimbangkan dan atau salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan yang kontradiktif/saling bertentangan, pada satu sisi membenarkan perjanjian telah sesuai dan sah secara hukum, tetapi pada sisi lain belum ada wanprestasi Tergugat, sedangkan prestasi yang dijanjikan telah dikerjakan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan pihak lawannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Terbanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi telah menanggapi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya Bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat dengan suaminya belum melakukan pembagian harta bersama ( Gono Gini ) maka Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut uang jasa atau honorarium sebesar 20% dari nilai obyek bagian Terbanding semula Tergugat. Dengan demikian tidak benar ada pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran terdapat pertimbangan yang kontradiktif/ saling bertentangan pada satu sisi membenarkan perjanjian telah sesuai dan sah secara hukum, tetapi pada sisi lain belum ada wanprestasi Terbanding semula Tergugat, sedangkan prestasi yang dijanjikan telah dikerjakan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan pihak lawannya karena pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran adalah benar dan sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan Terbanding semula Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonsensi sebagaimana tersebut diatas karena memang dalam pertimbangan tidak terdapat hal yang bersifat kontradiktif karena perjanjian tersebut harus tetap dinyatakan sah, akan tetapi belum terdapat kewajiban dari Terbanding semula Tergugat dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonsensi karena belum

**Halaman 47 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/PDT/2015/PT-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya syarat yang dicantumkan dalam perjanjian itu sendiri, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi telah mengajukan keberatan Judex factie Pengadilan Negeri Kisaran telah keliru mempertimbangkan atau salah menerapkan asas hukum keputusan dalam sistem hukum perjanjian. Judex factie telah keliru mempertimbangkan dan atau salah menerapkan dengan tidak cukup alasan pertimbangan hukum (Onvaldoende Gemotiveerd) menyatakan isi pasal 3 tersebut belumlah bisa terlaksana karena Tergugat dengan suaminya belum pernah ada pembagian harta bersama( gono gini) sehingga Tergugat tidak pernah ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam konpensasi/ Penggugat dalam rekonsensi telah menanggapi dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan isi pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 12 Oktober 2013 secara tegas menyatakan Pembanding semula Penggugat akan memperoleh Jasa atau honorarium Pengacara sebesar 20% dari nilai obyek harta bersama (Gono gini ) bagian Terbanding semula Tergugat jika harta bersama tersebut berhasil dibagi oleh Terbanding semula Tergugat dengan suaminya. Sehubungan itikad baik yang dinyatakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara, Pembanding semula Penggugat akan melaksanakan isi pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 12 Oktober 2013 tersebut jika di dalamnya secara tegas dituliskan atau dinyatakan apabila pembagian tersebut telah berhasil baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi sampai saat ini harta bersama belum pernah dibagi justru oleh karenanya Terbanding semula Tergugat tidak pernah ingkar janji atau Wanprestasi dan tidak pernah tidak beritikad baik. Dalam isi perjanjian tanggal 12 Oktober 2013 tidak ada secara tegas menyebutkan dan atau apabila Terbanding semula Tergugat berdamai dengan suaminya, maka jelas dan terang menurut hukum Pembanding semula Penggugat benar tidak dapat menuntut hak jasa/honorariumnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama perihal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dapat diketahui pertimbangan dalam putusan tersebut telah cukup jelas dan tepat sehingga akhirnya menyatakan tidak terbukti ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian putusan tersebut tidak termasuk dalam katagori tidak cukup alasan pertimbangan hukum ( Onvaldoende Gemotiveerd), dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan dalam memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pembebanan biaya perkara yang menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat diterapkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, sehingga sebagaimana dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 12/Pdt.G/ 2014/PN.Kis tanggal 10 Desember 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki sekedar mengenai pembebanan biaya perkara, maka dalam konpensi karena gugatan Penggugat dalam konpensi dikabulkan sebagian maka Terbanding semula Tergugat dalam konpensi berada dibawah yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam Rekonpensi karena gugatan rekonpensi dikabulkan sebagian maka Pemanding semula Tergugat dalam rekonpensi berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Nihil;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :12/ Pdt.G/2014/ PN.Kis, tanggal 10 Desember 2014 yang dimohonkan

**Halaman 49 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/ PDT/2015/PT-MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sekedar mengenai pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapnya sebagaimana berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2013 tentang honorarium atau uang jasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
3. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi selebihnya;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam konpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi sebagian;
2. Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2013;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 18 Maret 2014;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi selebihnya;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SELASA** tanggal **9 Juni 2015**, oleh kami, **RUSTAM IDRIS,SH** sebagai Hakim Ketua, **BENAR KARO KARO,SH.MH** dan **HERU PRAMONO, S.H, MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 72/PDT/2014/PT.MDN tanggal 6 Maret 2015 putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **23 Juni 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu, **KHAIRUL,SH.MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
TTD

HAKIM KETUA MAJELIS,  
TTD

**BENAR KARO KARO,SH.MH**  
TTD

**RUSTAM IDRIS ,SH**

**HERU PRAMONO, S.H., MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD  
**KHAIRUL,SH.MH**

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp139.000,-

Jumlah ..... Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 51 dari 60 Halaman Putusan Perkara Perdata Nomor:72/  
PDT/2015/PT-MDN**